



# Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN BARITO TIMUR  
TAHUN 2020

<https://bappeda.baritotimurkab.go.id/>

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat limpahan rahmat dan hidayahnya-Nya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Tahun Anggaran 2020 ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu yang telah ditentukan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Timur ini merupakan media pertanggungjawaban yang berisikan informasi tentang pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja yang disampaikan secara periodik untuk mengetahui dan menilai kinerja Bappeda Kabupaten Barito Timur dalam melaksanakan kegiatan Perencanaan dan tupoksinya serta menjadi bahan evaluasi dan pedoman bagi peningkatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Timur yang disahkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda Kabupaten Barito Timur melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan, dan statistik sesuai tugas dan fungsi yang diberikan Bupati.

Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dimaksud sesuai jenis dan alokasi biaya sebagaimana dituangkan dalam APBD Kabupaten Barito Timur Tahun 2020, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Kabupaten Barito Timur Tahun 2020.

Pada Kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada seluruh Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atas peran aktif dan dukungannya baik pikiran maupun fisik sehingga seluruh kegiatan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya untuk tahun anggaran 2020 dapat dilaksanakan dengan baik.

Selain itu dengan disusunnya LAKIP Bappeda Kabupaten Barito Timur tahun 2020, diharapkan diperoleh manfaat bagi semua pihak khususnya bagi Pimpinan dan seluruh staf Bappeda Kabupaten Barito Timur dalam perbaikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang mendukung upaya peningkatan kinerja pada masa yang akan datang. Harapan berikutnya bahwa LAKIP ini dapat menjadi informasi yang berharga bagi penyusun LAKIP Pemerintah Kabupaten Barito Timur tahun berikutnya.

Demikian penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP),  
semoga bermanfaat bagi semua pihak.

Tamiang Layang, Februari 2021

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN BARITO TIMUR,



**Ir. FRANZ SILA UTAMA, M.AP**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19670222 199308 1 001

<https://bappeda.baritotimurkab.go.id/>

## RINGKASAN UNTUK PIMPINAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam APBD, penyusunannya adalah berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Timur memiliki tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan. Adapun program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Timur, baik yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak, kebijakankebijakan yang mendesak dan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai, telah tersusun dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Timur yang mengacu pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023 sebagai parameternya, dan merupakan acuan dalam menyusun anggaran APBD dan konsistensi penggunaannya.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Rencana Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023, Bappeda Kabupaten Barito Timur menetapkan rencana strategis Tahun 2018-2023 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi.

Bappeda Kabupaten Barito Timur sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Barito Timur menetapkan visinya dengan mendasarkan pada salah satu Misi Pemerintah Kabupaten Barito Timur yang tertuang dalam RPJMD. Adapun misi Kabupaten Barito Timur yang relevan untuk diemban sesuai dengan tugas dan fungsi adalah Misi :

1. Melaksanakan perencanaan pembangunan daerah yang responsive, partisipatif, transparan dan implementatif sesuai dengan kondisi dan potensi daerah.
2. Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan daerah yang objektif, efektif dan efisien.
3. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan potensi daerah untuk kepentingan pembangunan daerah serta mengkoordinasi kegiatan penanaman modal daerah.

4. Meningkatkan ketersediaan dan pengelolaan Data dan Informasi, dokumen perencanaan, penelitian dan pengembangan yang akurat untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah.

Pelayanan publik adalah identik dengan representasi dari eksistensi birokrasi pemerintahan, karena berkenaan langsung dengan salah satu fungsi pemerintah yaitu memberikan pelayanan. Oleh karenanya sebuah kualitas pelayanan publik merupakan cerminan dari sebuah kualitas birokrasi pemerintah. Di mana Bappeda Kabupaten Barito Timur dalam melaksanakan pelayanan Perencanaan Pembangunan kepada pelanggan internal dimana konsumen yang menerima layanan adalah lingkungan instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur begitu juga memberikan pelayanan yang bersifat keluar atau eksternal yaitu kepada masyarakat.

Oleh karena Bappeda Kabupaten Barito Timur berperan penting dalam menghasilkan acuan berupa dokumen perencanaan baik jangka panjang, menengah dan tahunan yang akuntabel dan akan dipakai sebagai acuan dari SKPD lain yang ada maka dalam rangka Penyusunan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Bappeda Kabupaten Barito Timur melaksanakan pelayanan intern. sebagai berikut :

- a. Penyiapan dan pengaturan penerimaan tamu-tamu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Timur;
- b. Penyampaian informasi data Pembangunan Daerah bagi instansi Pemerintah Kabupaten Barito Timur;
- c. Penyiapan bahan dan penyusunan usulan prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Barito Timur melalui MUSRENBANG Kabupaten Barito Timur;
- d. Penyiapan bahan dan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS);
- e. Penyiapan dan penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- f. Penyampaian informasi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur;
- g. Penyampaian publikasi hasil-hasil penelitian dan pengembangannya.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai bagian integral dari Pemerintah Kabupaten Barito Timur, yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam perencanaan pembangunan memiliki peran dan posisi strategis dalam kerangka pencapaian visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Barito Timur. Sejalan dengan Visi dan Misi Kabupaten Barito Timur, maka Bappeda Kabupaten Barito Timur memiliki VISI sebagai berikut :

## “MEWUJUDKAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH YANG KOMPREHENSIF DAN REALISTIS”

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Barito Timur mempunyai kewenangan dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah berdasarkan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Maka agar Pembangunan di Kabupaten Barito Timur terus berkembang maju dengan kualitas perencanaan pembangunan yang terpelihara dengan baik Bappeda Kabupaten Barito Timur bertekad melibatkan partisipasi masyarakat untuk berperan serta dalam mendukung pembangunan Kabupaten Barito Timur, sesuai dengan program prioritas Pembangunan Kabupaten Barito Timur tahun 2018-2023.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibidang perencanaan pembangunan daerah yang mana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Timur diberi kewenangan untuk menyelenggarakan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah secara koordinatif dan partisipatif. Untuk itu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Timur dalam menjalankan perencanaan pembangunan daerah secara partisipatif dan transparansi dengan melibatkan seluruh masyarakat dan membangun kemitraan yang berarti bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada hubungan kemitraan antara pemerintah kota dan masyarakat, menuju Kabupaten Barito Timur yang Bersih, Makmur, Adil, Religius-toleran, terkemuka, Aman, Berbudaya, Asri, dan Terdidik.

Upaya-upaya untuk mewujudkan Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Barito Timur perlu dirumuskan misi. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Barito Timur dengan seluruh sumberdaya yang dimiliki, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda.

Bertitik tolak dari visi diatas, misi Bappeda Kabupaten Barito Timur “Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Komprehensif dan Realistis“. Dalam Tahun Anggaran 2020, Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Barito Timur telah menetapkan dan melaksanakan 61 (Enam Puluh Satu) kegiatan dengan biaya yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2020, yang sudah dilaksanakan dengan pagu Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 5.524.942.480,- telah terealisasi sebesar Rp. 4.526.644.245,- dengan capaian 81,93%. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan hasil evaluasi capaian kinerja kegiatan memperoleh nilai antara 80 s/d 90 atau Kurang tercapai/Kurang Berhasil.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2020 ini, diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai alat kendali dan alat penilai kinerja secara kualitatif, sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas keberhasilan/kegagalan Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020.

<https://bappeda.baritotimurkab.go.id/>

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN UNTUK PIMPINAN.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Penjelasan Umum Bappeda Kabupaten Barito Timur.....	1
B. Struktur Organisasi dan Uraian Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
C. Aspek Strategis Organisasi.....	4
D. Isu-Isu Strategis.....	7
BAB II : PERENCANAAN KINERJA.....	11
A. Indikator Kinerja Utama.....	11
B. Rencana Strategis.....	11
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEDA KABUPATEN BARITO TIMUR.....	21
A. Capaian Kinerja.....	21
B. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja.....	28
C. Realisasi Anggaran Tahun 2020.....	29
D. Akuntabilitas Keuangan.....	31
BAB IV : PENUTUP.....	33
PERJANJIAN KINERJA.....	35
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU).....	93

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Penjelasan Umum Bappeda Kabupaten Barito Timur

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang biasa disingkat LAKIP adalah merupakan kewajiban setiap instansi pemerintah dalam rangka mempertanggungjawabkan atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawabkan sesuai dengan Inpres Nomor 7 tahun 1999. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada setiap instansi pemerintah tentang pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berdasarkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah negara mulai dari pejabat eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijaksanaan yang dipercayakan berdasarkan perencanaan strategik yang telah dirumuskan.

Bappeda Kabupaten Barito Timur sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur, pembentukannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Timur memiliki tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan harus membuat LAKIP sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja dan sebagai alat untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasannya pada setiap akhir Tahun Anggaran.

## **B. Struktur Organisasi dan Uraian Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

### **1. Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Barito Timur terdiri dari :**

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
  - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Bina Program, Evaluasi dan Pelaporan, terdiri dari :
  - 1) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - 2) Sub Bidang Data dan Pelaporan;
  - 3) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
- d. Bidang Ekonomi, Sarana dan Prasarana, terdiri dari :
  - 1) Sub Bidang Perekonomian;
  - 2) Sub Bidang Sarana dan Prasarana;
  - 3) Sub Bidang Pemetaan dan Tata Ruang.
- e. Bidang Sosial dan Budaya, terdiri dari :
  - 1) Sub Bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - 2) Sub Bidang Trantibum Linmas, Kependudukan dan Catatan Sipil;
  - 3) Sub Bidang Kebudayaan, Pemuda dan Pariwisata.
- f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
  - 1) Sub Bidang Litbang, Pemerintahan, dan Pengkajian Peraturan;
  - 2) Sub Bidang Litbang Ekonomi, Sosial, dan Pembangunan;
  - 3) Sub Bidang Litbang Inovasi dan Teknologi.

### **2. Sumber Daya Aparatur :**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Timur Per 31 Desember 2020 memiliki sumber daya manusia aparatur sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang yang terdiri dari 17 (tujuh belas) orang pejabat struktural dan 17 (tujuh belas) orang staf.

No.	Pendidikan	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	SD	-	-	-	-	-
2.	SLTP	-	-	-	-	-
3.	SLTA	-	6	-	-	6
4.	Sarjana Muda	-	-	1	-	1
5.	Sarjana (S1)	-	-	13	1	14
6.	Pasca Sarjana (S2)	-	-	7	6	13
Jumlah		-	6	21	7	34

### 3. Tugas Pokok dan Fungsi :

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

#### 1) Tugas Pokok :

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan dan Statistik.

#### 2) Fungsi :

- a. Perumus kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Barito Timur;
- b. Pemberian pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Barito Timur;
- c. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJPM-D), Rencana Pembangunan Jangka Pendek (tahunan) sebagai dokumen yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Barito Timur;
- d. Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Timur;
- e. Menyusun program dan kegiatan tahunan sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari RPJP-D dan RPJPM-D baik yang dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten, Provinsi maupun Pemerintah Pusat;

- f. Melakukan koordinasi perencanaan di antara dinas-dinas, satuan organisasi lain dalam lingkungan pemerintah Kabupaten, Instansi Vertikal, Kecamatan dan badan-badan lain yang berada dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Barito Timur;
- g. Menyusun Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara APBD Kabupaten di bawah koordinasi Sekretaris Daerah;
- h. Melaksanakan koordinasi dan atau mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan di daerah;
- i. Mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di daerah untuk penyempurnaan lebih lanjut;
- j. Memonitor pelaksanaan pembangunan di daerah; dan
- k. Melakukan kegiatan perencanaan lainnya sesuai petunjuk Bupati Barito Timur.

### C. Aspek Strategis Organisasi

Strategi merupakan suatu pola tujuan, kebijakan, program, kegiatan, keputusan, maupun pengalokasian sumberdaya yang memerlukan pemahaman tentang apa organisasi itu, apa yang dikerjakannya dan mengapa ia melakukan itu. Dengan demikian strategi merupakan pengembangan dari misi organisasi yang menghubungkan organisasi itu dengan lingkungannya, sehingga strategi merupakan tanggapan yang mendasar (outline respon) organisasi terhadap tantangan – tantangan mendasar yang dihadapi.

Lebih lanjut strategi adalah suatu rencana untuk mencapai tujuan tertentu yang disusun sedemikian rupa oleh suatu organisasi sesuai dengan misi yang hendak diraihinya sekaligus untuk melaksanakan mandat/tugas- tugas yang diembannya dengan mempertimbangkan pengaruh faktor-faktor lingkungan eksternal maupun internal. Sebagai suatu rencana, maka strategi tidak dengan sendirinya akan mampu meraih apa yang diharapkan begitu selesai disusun. Faktor implementasi/pelaksanaan dari suatu strategi itulah yang paling berpengaruh terhadap berhasil tidaknya suatu strategi. Sebaik apapun suatu strategi, tidak akan berhasil apabila buruk dalam mengimplementasikannya. Sebaliknya, apabila suatu strategi disusun biasa-biasa saja, namun baik dalam melaksanakannya, niscaya akan membuat berhasil strategi tersebut.

Strategi bukan merupakan pedoman kaku (rigid) bagi implementasi karena filosofi penyusunan strategi adalah sebagai jembatan suatu organisasi dengan lingkungannya, sehingga tetap dimungkinkan adanya suatu fleksibilitas yang adaptif namun tetap relevan. Dalam suatu organisasi, strategi yang dipandang baik dan sesuai serta secara nyata dapat memberikan kontribusi kemajuan perlu dipertahankan keberadaannya. Sedangkan untuk

strategi yang dipandang sudah tidak sesuai dan tidak dapat memberikan kontribusi kemajuan pada organisasi, perlu untuk dirumuskan kembali dengan maksud agar hubungan antara faktor internal dan eksternal organisasi dapat terjalin kesesuaian dan keserasian kembali.

Seperti dikemukakan sebelumnya, bahwa strategi bagi suatu organisasi merupakan alat untuk meraih tujuan. Organisasi pemerintah yang tidak memiliki visi dan misi yang jelas, akan kehilangan proyeksi terhadap keadaan organisasi di masa depan, dan tidak memiliki pedoman bagi peningkatan kinerja organisasi. Demikian pula misi yang telah diterjemahkan dalam kegiatan konkrit tidak akan memiliki arti tanpa adanya implementasi yang baik, belum lagi ditambah perubahan yang cepat dari keadaan suatu organisasi dalam pemerintahan seperti penambahan/ adanya suatu organisasi baru atau pengurangan/ hilangnya suatu organisasi lama tergabung ke dalam organisasi lainnya. Oleh karena itu, yang sangat dibutuhkan adalah penguasaan tugas dan fungsinya dengan optimal sehingga proses-proses perencanaan pembangunan secara kolektif dapat menyelesaikan masalah dan memenuhi harapan masyarakat.

Untuk itu, peningkatan kinerja organisasi pemerintah daerah seperti Bappeda harus selalu berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan itu seharusnya diorganisir sehingga dapat menghasilkan tatanan organisasi yang benar-benar mampu mengemban visi dan misi pemerintah daerah.

Disamping adanya kejelasan visi dan misi Bappeda, faktor yang perlu dipertimbangkan dalam peningkatan kinerja Bappeda adalah strategi yang relevan. Dengan berpedoman pada strategi organisasi, maka garis wewenang, saluran komunikasi dan arus informasi serta mekanisme perencanaan dapat disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda dapat berjalan dengan baik dan optimal.

Dalam melaksanakan berbagai pilihan-pilihan alternatif yang berkaitan dengan pembangunan daerah tentu akan didasarkan pada pemilihan isu-isu strategis dalam menentukan prioritas kegiatan dan ini menjadi mandat dan tantangan mendasar yang dihadapi Bappeda dalam peningkatan kinerjanya.

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Bappeda dapat terjadi karena adanya perubahan lingkungan eksternal dan internal. Selain itu dapat pula disebabkan karena adanya perubahan mandat dan visi Bappeda.

Melalui uraian di atas, dapat dirumuskan pengertian dalam kerangka konseptual tentang peningkatan kinerja organisasi Bappeda yaitu sebagai suatu usaha untuk meningkatkan hasil-hasil kerja pegawai Bappeda dalam penyelenggaraan kegiatan. Berdasarkan fungsi yang

menjadi misinya, yang dapat dinilai dari ukuran responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas.

Usaha yang dilakukan dalam meningkatkan kinerja Bappeda itu secara teoritis menyentuh aspek-aspek yang berpengaruh terhadap kinerja umum suatu organisasi yaitu dari faktor internal :

- pertama, aspek input / sumber daya berupa SDM, ekonomi (anggaran/keuangan), sarana prasarana/ fasilitas, data dan informasi, serta budaya organisasi;
- kedua, aspek proses manajemen melalui unsur perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penganggaran, pengawasan dan evaluasi; dan
- ketiga aspek output / hasil yang meliputi produk dan pelayanan yang profesional, akuntabel dan berkelanjutan.

Setiap unsur ini memiliki potensi yang sama untuk muncul sebagai faktor dominan yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi baik dari segi peningkatan maupun penurunan.

Selain faktor internal tersebut, faktor eksternal juga secara langsung dapat mempengaruhi kinerja Bappeda, seperti perubahan-perubahan kondisi politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, kondisi alam dan kelompok – kelompok yang berkaitan dengan penyediaan input, proses pelaksanaan dan pemanfaatan output.

Berdasarkan konsep strategi tersebut dan sesuai dengan tujuan yang ingin di capai, maka Bappeda menetapkan strategi yang diwujudkan dalam kebijakan dan program berikut :

- Menjabarkan tugas pokok dan fungsi kelembagaan melalui keterpaduan koordinasi, sinkronisasi, serta *bottom up planning* dan *top down planning*;
- Memanfaatkan dan memadukan instrumen perencanaan dalam implementasi program dan kegiatan;
- Meningkatkan strategi perencanaan daerah melalui penelitian;
- Meningkatkan sistem informasi pembangunan melalui penyediaan informasi perencanaan, proses, monitoring, evaluasi dan hasil-hasil pembangunan;
- Meningkatkan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan melalui temuan deviasi atas perencanaan yang telah disepakati bersama dengan hasil pelaksanaan program dan kegiatan.

Berdasarkan hasil analisis lingkungan strategis yang dilakukan, akan diperoleh isu-isu yang bernilai sangat strategis. Isu-isu yang sangat strategis tersebut dapat dijadikan rangkaian

strategi yang dapat diterapkan dalam usaha peningkatan kinerja BAPPEDA Kabupaten Barito Timur.

#### **D. Isu-isu Strategis**

Bappeda Kabupaten Barito Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak lepas dari berbagai kendala dan hambatan teknis yang merupakan isu-isu strategis yang harus dicari solusi pemecahan masalahnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Timur berdasarkan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, mempunyai tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Eksistensi Bappeda sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pencapaian tujuan sistem perencanaan pembangunan yang diisyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergik, baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi, antar waktu maupun antara Pusat dan Daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai perencanaan pembangunan daerah, Bappeda bertanggung jawab dalam perumusan konsep penyelesaian masalah-masalah pembangunan sekarang dan ke depan di daerah dengan mengacu pada RPJM Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023 dan memperhatikan aspirasi dan kondisi obyektif perkembangan dan kebutuhan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam upaya penyusunan perencanaan pembangunan yang sinergis, efektif, efisien, dan partisipatif, maka permasalahan-permasalahan yang dihadapi ke depan antara lain :

1. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Bappeda dengan OPD lain;

2. Belum optimalnya pemanfaatan peluang otonomi daerah dengan peraturan perundang-undangan yang ada untuk meningkatkan perencanaan pembangunan di Kabupaten Barito Timur;
3. Belum optimalnya sinergitas perencanaan pembangunan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota serta antar OPD sehingga terjadi tumpang tindihnya Dokumen Perencanaan;
4. Belum optimalnya partisipasi dan kerjasama stakeholders dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Timur;
5. Kebijakan Pemerintah yang belum mendukung terbentuknya jabatan fungsional Perencana dan Peneliti di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur;
6. Terbatasnya data base yang mendukung penyusunan rencana;
7. Kurangnya pemanfaatan hasil-hasil penelitian untuk mendukung penyusunan rencana pembangunan;
8. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan.

Adapun isu-isu strategis tersebut adalah :

#### 1. **Eksternals**

Isu strategis pembangunan Kabupaten Barito Timur sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 yang terkait dengan tugas fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Timur adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Good Governance dan Reformasi Birokrasi yang belum optimal;

Esensi terwujudnya *good governance* dan reformasi birokrasi adalah kepuasan layanan publik yang merupakan hak-hak masyarakat. Pemerintah Kabupaten Barito Timur berkomitmen meningkatkan layanan publik yang didasarkan pada kejelasan prosedur dan persyaratan, waktu penyelesaian dan biaya secara transparan. Langkah yang dilakukan adalah melalui penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi.

- b. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang;

Upaya pengendalian pemanfaatan ruang diarahkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Timur Tahun 2010-2030, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Pengendalian pemanfaatan ruang tersebut dilakukan melalui penetapan Rencana Detail Tata Ruang dan peraturan zonasi-nya, perijinan pemanfaatan ruang,

pemberian insentif dan disinsentif, serta penerapan sanksi. Dalam pelaksanaannya diperlukan konsistensi dan kemitraan dalam penegakan hukum.

Untuk itu diperlukan sinergitas antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dengan komunitas pemerhati penataan ruang yang didukung oleh transparansi informasi terkait penataan ruang.

c. Pengembangan Kerjasama Antar Kota dan Kabupaten;

Untuk lebih memposisikan Kabupaten Barito Timur sebagai penyangga pertumbuhan ekonomi Barito Timur diperlukan kerjasama antar kota dan kabupaten di wilayah Kalimantan Tengah dengan mengedepankan posisi Kabupaten Barito Timur sebagai sentra pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan yang dilakukan antara lain melalui jejaring kerjasama baik di lingkungan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dengan menerapkan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan.

Pengembangan kerjasama antar kota dan kabupaten didukung oleh kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata laksana dengan mengedepankan semangat pro aktif dan berwawasan ke depan serta untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dari hal tersebut maka sangatlah diperlukan adanya kerjasama dalam perencanaan pembangunan antara Pemerintah Daerah maupun dengan pihak swasta.

## 2. Internal

a. Terbukanya kerjasama dalam perencanaan pembangunan

Keterbukaan informasi dan teknologi mendorong adanya kesempatan untuk lebih meningkatkan kerjasama satu daerah dengan daerah lain, lembaga swasta maupun lembaga lain dalam mengupayakan pembangunan yang lebih baik, termasuk di dalamnya dalam perencanaan pembangunan yang didukung dengan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan.

1. Adanya sistem perencanaan pembangunan yang baku dan legal.

Sistem perencanaan pembangunan yang diatur dengan Peraturan Perundang-Undangan (Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004) memiliki kepastian yang tetap yang harus dilaksanakan di dalam menyusun perencanaan pembangunan di semua urusan penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan. Sehingga perencanaan pembangunan semakin meningkat kualitasnya sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya dan mampu memecahkan berbagai permasalahan yang ada.

2. Perkembangan teknologi informasi

Perkembangan teknologi informasi mampu merubah wawasan, pola pikir dan cara bertindak seluruh komponen pembangunan. Teknologi informasi yang berkembang pesat akan mendorong terwujudnya transparansi pembangunan.

Namun demikian kemajuan informasi ini belum seluruhnya dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat dan aparat pemerintah daerah, sehingga secara bertahap aplikasi informasi ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penyediaan data valid perencanaan pembangunan.

3. Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan agar mampu menghilangkan ego sektoral SKPD

Sikap ego sektoral ini dapat mengakibatkan tidak optimalnya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, maka dipandang perlu adanya satu sikap bahwa perencanaan pembangunan ini untuk memberikan arah dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai misi pemerintah daerah dengan mendapatkan kesempatan yang seimbang dengan tugas pokok masing-masing sector atau SKPD. Sehingga masing-masing memiliki peran dan merupakan satu sistem dalam pembangunan pemerintah daerah.

4. Perlu optimalisasi database pembangunan

Data merupakan cermin dari realisasi kondisi yang ada dan sebagai dasar didalam melakukan perencanaan pembangunan. Namun kondisi kesiapan data pembangunan daerah dirasakan masih belum optimal, ketersediaannya masih terbatas. Sehingga dapat memperlambat perencanaan pembangunan dan sebagai salah satu solusinya adalah perlu dilakukan pembaharuan data secara periodik dan berkelanjutan dengan variasi berbagai jenis data serta melakukan kerjasama dengan BPS untuk validasi data.

5. Adanya komitmen seluruh komponen perencana

Komitmen komponen perencana ini sangat penting untuk mewujudkan perencanaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Indikator Kinerja Utama

Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah harus dijalankan dengan sebaik-baiknya berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* (Pemerintahan yang baik) yang meliputi : partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas serta profesionalisme.

Sebagai salah satu upaya meningkatkan kinerja Bappeda, telah ditetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Timur yaitu :

1. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah berupa RPJMD, RKPD Murni dan Perubahan, KUA-PPAS Murni dan Perubahan, LKPJ Kabupaten Barito Timur.
2. Tersedianya dokumen/laporan hasil monitoring, evaluasi, pengendalian dan analisis pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Barito Timur.
3. Terselenggaranya kegiatan penelitian dan pengembangan potensi daerah untuk kepentingan pembangunan daerah.
4. Tersedianya data/informasi, dokumentasi perencanaan, penelitian dan pengembangan (basis data) untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah.

#### B. Rencana Strategis

##### 1. Visi

Bappeda Kabupaten Barito Timur yang merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Barito Timur menetapkan visinya dengan berdasarkan pada Visi Pemerintah Kabupaten Barito Timur.

Untuk mewujudkan visinya dengan mengacu pada Visi Kabupaten Barito Timur, maka Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Timur dirumuskan sebagai berikut :

*“MEWUJUDKAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
YANG KOMPREHENSIF DAN REALISTIS”*

Adapun Visi dimaksud dapat dimaknai sebagai berikut :

- a. **Makna komprehensif** yaitu menyeluruh (serba mencakup), dalam pengertian bahwa rencana pembangunan daerah tersebut dihasilkan melalui proses perencanaan yang mempunyai pandangan ke depan dan mengantisipasi keperluan-keperluan dan keinginan masyarakat (*bottom up planning*). Secara singkat proses perencanaan tersebut adalah aspiratif, responsive, partisipatif dan implementatif.
- b. **Makna realistis** yaitu nyata, dalam pengertian bahwa rencana pembangunan tersebut merupakan sesuatu yang dapat diwujudkan dan terukur, sesuai dengan kebutuhan, kondisi dan sumber daya yang ada.

## 2. Misi

Guna mewujudkan Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Timur yang telah dirumuskan dan sebagai penjabaran Visi tersebut, perlu adanya Misi yaitu sesuatu yang harus dilaksanakan oleh unit kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Adapun Misi yang telah dirumuskan :

- a. Melaksanakan perencanaan pembangunan daerah yang responsive, partisipatif, transparan dan implementatif sesuai dengan kondisi dan potensi daerah.
- b. Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan daerah yang objektif, efektif dan efisien.
- c. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan potensi daerah untuk kepentingan pembangunan daerah serta mengkoordinasi kegiatan penanaman modal daerah.
- d. Meningkatkan ketersediaan dan pengelolaan Data dan Informasi, dokumen perencanaan, penelitian dan pengembangan yang akurat untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah.

## 3. Analisis SWOT dan CSF

Faktor-faktor kunci Keberhasilan lebih memfokuskan pada strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan misi organisasi secara efektif dan efisien. Uraian tentang faktor kunci keberhasilan dapat dimulai dengan melakukan identifikasi indikator atau ukuran yang dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang lebih ditetapkan.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran tidak bisa terlepas dari faktor-faktor lingkungan strategis yang seringkali juga disebut faktor-faktor kunci keberhasilan Bappeda Kabupaten Barito Timur.

Faktor-faktor kunci keberhasilan merupakan hasil pengembangan kajian yang diperoleh dari unsur perencanaan Strategik Bappeda Kabupaten Barito Timur serta analisis lingkungan internal dan eksternal yang dilakukan menjadi landasan kritis dalam merencanakan strategik antara lain melalui metode analisis SWOT (Strenght, Weaknes, Oppourtunity dan traeat).

Secara rinci Analisis Lingkungan Bappeda Kabupaten Barito Timur meliputi :

Kekuatan (Strenght) :

- (1) Tersedianya peraturan perundangan;
- (2) Tersedianya Sumber Daya Aparatur;
- (3) Aparat yang profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
- (4) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik;
- (5) Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Bappeda.

Kelemahan (Weakness) :

- (1) Belum memadai jumlah tenaga teknis perencanaan penelitian dan pengkajian;
- (2) Perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu;
- (3) Belum tersedianya data-data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat;
- (4) Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokume perencanaan.

Peluang (opportunity) :

- (1) Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Barito Timur Yang sudah tertera dengan baik;
- (2) Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya untuk daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- (3) Terjadinya hubungan yang harmonis dengan SKPD lain dan juga dengan para pemangku kepentingan;

- (4) Ditetapkannya Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Barito Timur 2018-2023 yang merupakan pedoman bagi perencanaan Pembangunan di Kabupaten Barito Timur;
- (5) Keleluasaan dalam akses informasi.

Ancaman (threat) :

- (1) Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan;
- (2) Semakin meningkatnya pengawasan dari berbagai elemen masyarakat dan juga DPRD terhadap berbagai kebijakan pembangunan;
- (3) Masih terdapat aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti pentingnya dari proses perencanaan pembangunan partisipatif;
- (4) Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat;
- (5) Masih adanya kebijakan yang kadang-kadang tidak berpihak pada masyarakat.

Berdasarkan analisis terhadap lingkungan strategis tersebut, maka faktor-faktor yang dipandang mempengaruhi keberhasilan (critical success factor) pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Timur mencakup hal-hal sebagai berikut :

- (1) Mendayagunakan peraturan perundang-undangan untuk pengembangan kelembagaan organisasi Perangkat Daerah dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur;
- (2) Mengoptimalkan komitmen peningkatan kinerja organisasi untuk peningkatan Kualitas pelayanan publik;
- (3) Memanfaatkan pengembangan kelembagaan Bappeda untuk meningkatkan pemahaman tupoksi;
- (4) Memanfaatkan peningkatan tenaga teknis perencanaan penelitian dan pengkajian untuk meningkatkan pelaksanaan perencanaan pembangunan;
- (5) Memanfaatkan Peningkatan perencanaan pembangunan yang tepat waktu dengan meningkatkan hubungan yang harmonis dengan SKPD lain dan juga dengan para pemangku kepentingan;
- (6) Mengoptimalkan tersedianya sumber daya aparatur dalam meningkatkan perencanaan pembangunan partisipatif;
- (7) Mengoptimalkan komitmen peningkatan kinerja Bappeda dengan meningkatkan pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah;

- (8) Meningkatkan pemahaman terhadap tupoksi untuk meningkat tuntutan dan aspirasi yang semakin beragam;
- (9) Mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan untuk mengoptimalkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat.

#### 4. Tujuan

Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Timur yang telah dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan proporsional berupa tujuan dan sasaran SKPD. Penetapan tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Timur pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang telah diuraikan diatas, yang telah dilakukan setelah penetapan visi dan misi sehingga diharapkan seluruh sasaran atau aktifitas tercapai.

Dengan mengetahui faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut, berarti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Timur sudah mengetahui apa yang menjadi kelebihan maupun kekurangan dalam melaksanakan suatu sasaran dan aktivitasnya. Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Timur pada Tahun 2020 adalah "Terselenggaranya proses perencanaan pembangunan daerah sesuai tahapan yang benar".

##### a. Sasaran

Sasaran organisasi merupakan bagian integral proses perencanaan strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Timur, dimana fokus utamanya adalah tindakan dan alokasi sumber daya unit kerja dalam kegiatan operasional Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Timur. Sasaran yang hendak dicapai dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023 adalah yaitu :

1. Meningkatnya kualitas perumusan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatnya tertib pemanfaatan ruang wilayah;
3. Meningkatnya ketersediaan data pendukung perencanaan pembangunan;
4. Meningkatnya kualitas pelayanan perencanaan.

##### b. Strategi Mencapai Tujuan Dan Sasaran

Selanjutnya dalam upaya pencapaian visi dan misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Timur diperlukan cara yang tepat untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan. Untuk keperluan tersebut

langkah yang ditempuh adalah menetapkan kebijakan teknis, program dan kegiatan yaitu sebagai berikut :

#### A. Kebijakan

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan menetapkan kebijakan yang meliputi:

1. Meningkatkan pelayanan dan koordinasi yang baik dengan berbagai pihak;
2. Mempertajam prioritas penelitian, pengembangan dan rekayasa yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan dunia usaha dengan roadmap yang jelas;
3. Mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Timur yang merata sebagai motor penggerak pertumbuhan perekonomian kawasan sekitarnya;
4. Mengoptimalkan percepatan dan pemerataan pembangunan sosial budaya Kabupaten Barito Timur untuk kesejahteraan masyarakat;
5. Menanamkan dan menumbuhkan kembangkan partisipasi masyarakat untuk aktif dalam perencanaan;
6. Menyusun dokumen perencanaan pembangunan sebagai acuan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Barito Timur;
7. Mengoperasionalkan rencana tata ruang sesuai dengan hirarki perencanaan (RTRW-Nasional, RTRWPulau, RTRW Propinsi, RTRW-Kab/Kota) sebagai acuan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar sector dan antar wilayah.

#### B. Program

Oleh karena program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan maka sebagai implementasi kebijakan tersebut di atas, program kerja yang selanjutnya dijadikan rujukan dalam menyusun kegiatan ditetapkan sebagai berikut :

1. Program pelayanan Administrasi perkantoran;
2. Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur;
3. Program peningkatan disiplin Aparatur;
4. Program peningkatan kapasitas sumber Daya Aparatur;
5. Program penigkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6. Program pengembangan data/informasi;
7. Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman;
8. Program perencanaan pembangunan daerah;

9. Program perencanaan pembangunan ekonomi;
10. Program Perencanaan Pendidikan dan Kesra;
11. Program Perencanaan Bidang Kependudukan dan Pemerintahan;
12. Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan;
13. Program Perencanaan Tata Ruang;
14. Program Perencanaan Penelitian dan Pengembangan.

### C. Kegiatan

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang disepakati.

Berdasarkan program yang telah ditetapkan maka kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 ini adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan jasa surat menyurat;
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
3. Penyediaan jasa administrasi keuangan;
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;
6. Penyediaan alat tulis kantor;
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
10. Penyediaan makanan dan minuman;
11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
12. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah;
13. Penyediaan jasa pengelolaan website dan jaringan Internet;
14. Pengadaan peralatan gedung kantor;
15. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
16. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
17. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor;
18. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur;
19. Pemeliharaan taman kantor;
20. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya;
21. Pendidikan dan pelatihan formal;

22. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
23. Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan;
24. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);
25. Penyusunan Perencanaan Anggaran dan Pelaporan;
26. Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan;
27. Tim Evaluasi dan Penyerapan Pengendalian Anggaran;
28. Pengelolaan SIPD;
29. Pelayanan Perencanaan Sistem Informasi Online Pemerintah Berbasis Aplikasi dan Web Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana APBN (KRISNA DAK, SIPPA, SIPD, PP39, SIPPD Propinsi)
30. Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP);
31. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS);
32. Penyusunan rancangan RKPD;
33. Penyelenggaraan musrenbang RKPD;
34. Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah;
35. Penyusunan LKPJ Bupati Barito Timur;
36. Penyusunan Perubahan RKPD;
37. Penyusunan KUA dan PPAS APBD;
38. Penyusunan KUPA dan PPAS;
39. Penguatan SIDA di Kabupaten Barito Timur;
40. Penyelarasan Dokumen Perencanaan;
41. Perencanaan Pembangunan Kelitbangan;
42. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kelitbangan;
43. Publikasi Hasil Kelitbangan;
44. Rakornas Rakorlitbangda dan Harteknas;
45. Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
46. Implementasi Simda Perencanaan BPKP;
47. Implementasi Aplikasi SIPD;
48. Pendampingan Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi;
49. Mitigasi Rawan Bencana Barito Timur;
50. Pelaksanaan Tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan(TKPK);
51. Inventarisasi Potensi dan Permasalahannya di Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya;
52. Penyelarasan Penanganan dan Pencegahan Stunting di Kabupaten Barito Timur;

53. Asistensi Pendampingan Apresiasi Kebudayaan Pemuda dan Pariwisata;
54. Penyusunan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM);
55. Pendataan dan Evaluasi Status Desa;
56. Sinkronisasi Perencanaan Kewenangan Pembangunan Pemkab dan Pemdes;
57. Revisi rencana tata ruang;
58. Perencanaan Penataan Ruang;
59. Standar Pelayanan Minimal Penataan Ruang;
60. Kajian Pematenan Tarian Daerah Kabupaten Barito Timur;

## 5. Rencana Kinerja Tahunan

Untuk mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil, maka Bappeda Kabupaten Barito Timur berjanji mewujudkan target tahunan sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Bappeda Kabupaten Barito Timur. Sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Statejik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023 dengan indicator sasarnya untuk rencana kinerja sasaran tahun 2019 adalah sebagai berikut :

**Tabel 1**  
**Rencana Kinerja Tahunan**  
**Tahun 2020**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah berupa RPJM-D, RKPD Murni dan Perubahan, KUA-PPAS Murni dan Perubahan, LKPJ Kabupaten Barito Timur	1. Tersedianya RKPD Murni dan Perubahan 2. Tersedianya KUA-PPAS Murni dan Perubahan 3. Penyusunan KUPA dan PPAS 4. Tersedianya LKPJ Bupati Barito Timur	Dokumen	1 Perbup

2.	Tersedianya dokumen/laporan hasil monitoring, evaluasi, pengendalian dan analisis pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Barito Timur	Dokumen laporan hasil monitoring, evaluasi, pengendalian dan analisis pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Barito Timur	Dokumen	1 Dokumen
3.	Terselenggaranya kegiatan penelitian dan pengembangn potensi daerah untuk kepentingan pembangunan daerah serta mengkoordinasikan kegiatan penanaman modal daerah	Tersedianya dokumen/buku hasil penelitian dan Pengembangan potensi daerah	Dokumen	1 Dokumen
4.	Tersedianya data/informasi, dokumen perencanaan pembangunan (basis data) untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya dokumen/data yang dihasilkan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan publik	Dokumen	1 Dokumen

#### 1. Standart Penilaian Kinerja

Pertanggungjawaban atas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2019 telah disusun LAKIP dengan mengacu pada Rencana Strategik Tahun 2018-2023 untuk mewujudkan Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Timur yaitu : "TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKUALITAS DAN HANDAL" sehingga berdaya guna bagi masyarakat, dan untuk mewujudkan misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program serta kegiatan.

Sedangkan untuk melaksanakan evaluasi capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Timur, ditetapkan penilaian skala ordinal sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

NILAI %	PENCAPAIAN
90-100	Tercapai/Berhasil
80-90	Kurang tercapai/Kurang Berhasil
Kurang dari 80	Tidak Tercapai/Tidak Berhasil

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEDA KABUPATEN BARITO TIMUR

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik setiap tahun. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah tu upaya untuk terciptanya pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Secara umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Timur pada tahun 2020 telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya baik untuk kegiatan yang bersifat koordinasi, penyusunan perencanaan dan pelayanan teknis kepada masyarakat sesuai dengan kebijakan Bupati Barito Timur secara proporsional telah berjalan dengan baik.

Pertanggungjawaban Badan Perencanaan Pembangunan Daerah disajikan dalam perbandingan antara target tiap indikator kinerja dengan realisasinya. Yang berkaitan dengan pencapaian sasaran meliputi :

- a) Pencapaian sasaran organisasi;
- b) Realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi;
- c) Penjelasan yang memadai atas tercapainya kinerja; dan
- d) Perbandingan capaian indikator kinerja tahun berjalan dengan capaian tahun sebelumnya.

#### A. CAPAIAN KINERJA

##### a. Capaian Kinerja Tujuan

Evaluasi dan analisa capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan, diuraikan berdasarkan indikator sasaran yang ada pada tujuan sebagai berikut :

Tujuan : “Terselenggaranya Proses Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai tahapan yang benar” sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2020. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan ini adalah Presentase OPD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras. Dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras dimaksud adalah meliputi Dokumen Renstra, Renja/RKT, RKA dan Perjanjian Kinerja sampai dengan Eselon IV, konsisten dan selaras yang dibuktikan dengan hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat minimal B dengan target 100 % (Jumlah OPD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras dibagi jumlah OPD dikali 100%).

Dari uraian tersebut diatas dapat dikatakan bahwa Indikator tujuan Bappeda Kabupaten Barito Timur untuk mencapai target yang diharapkan, maka perlu adanya rencana aksi kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang diharapkan.

Untuk mewujudkan tujuan terselenggaranya proses perencanaan pembangunan daerah dalam tahun 2020 telah ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

#### **1. Meningkatnya kualitas perumusan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah**

Kualitas perumusan, pengendalian dan evaluasi merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah daerah dalam jangka waktu tertentu (PP 8 Tahun 2008).

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah perlu adanya perumusan, pengendalian (untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana) dan evaluasi (untuk menilai capaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan) yang baik di dalam pelaksanaannya. Sasaran strategis ini diukur melalui indikator utama, yaitu Persentase OPD yang telah Menyusun dokumen Renstra dan renja/RKT berkualitas baik.

Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan OPD yang merupakan upaya untuk memberikan landasan dan arah bagi kerja OPD secara umum menjadi indikator capaian kerja untuk periode 5 tahun. Sedangkan Renja/RKT merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Yang dimaksud dengan dokumen Renstra dan Renja/RKT berkualitas baik adalah dokumen Renstra dan renja/RKT yang berorientasi pada outcome, indikator kerjanya bersifat

spesifik, terukur, dapat dicapai, terkait langsung pada hasil dan berbatas waktu serta target yang ditetapkan rasional, optimis dan memenuhi asas kepatutan.

Berdasarkan Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah jumlah OPD yang telah menyusun dokumen Renstra dan Renja/RKT berkualitas baik sebanyak 37 OPD dari 37 OPD yang dimonitoring atau sebesar 100 %. Target tahun 2020 yang ditetapkan pada Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar 95 %, maka capaian IKU ini sebesar 105,26 %.

Persentase Kecamatan yang melaksanakan Musrenbang sesuai Juknis. Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan terkait yang didasarkan pada masukan dari kelurahan, serta menyepakati rencana kegiatan lintas kelurahan di wilayah kecamatan (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004). Yang dimaksud dengan Juknis adalah pedoman pelaksanaan musrenbang yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Jumlah wilayah kecamatan yang ada sebanyak 10 Kecamatan yang terdiri dari wilayah Kecamatan Paju Epat, Kecamatan Pematang Karau, Kecamatan Dusun Timur, Kecamatan Dusun Tengah, Kecamatan Karusen Janang, Kecamatan Awang, Kecamatan Raren Batuah, Kecamatan Benua Lima, Kecamatan Patangkep Tutui dan Kecamatan Paku.

Berdasarkan monev yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, jumlah kecamatan yang melaksanakan Musrenbang sesuai Juknis sebanyak 10 kecamatan atau sebesar 100 %. Target tahun 2019 yang ditetapkan pada Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Timur sebesar 95 %, maka capaian IKU ini sebesar 105,26%. (Persentase OPD yang RKAnyanya telah memiliki hubungan kualitas dengan Renja/RKT).

Tabel 3.1. Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas perumusan, Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan.

No.	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase SKPD yang telah menyusun dokumen Renstra dan renja/RKT berkualitas baik	100%	95%	95%
2.	Persentase Kecamatan yang melaksanakan Musrenbang sesuai Juknis.	100%	95%	95%
3.	Persentase SKPD yang RKA nya telah memiliki hubungan	100%	95%	95%

	kausalitas dengan Renja/RKT			
4.	Persentase indikator sasaran pada RKPD yang targetnya terpenuhi	100%		
Rata-Rata				93,52%

Berdasarkan rata-rata capaian, maka sasaran meningkatnya kualitas perumusan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah telah berhasil dicapai. Akan tetapi target pada indikator kinerja sasaran pada RKPD yang targetnya terpenuhi menjadi tidak tercapai.

Jika dibandingkan dengan jangka menengah, maka yang perlu ditingkatkan adalah indikator sasaran pada RKPD yang targetnya tidak terpenuhi. Untuk itu perlu adanya kegiatan-kegiatan yang mendukung untuk terpenuhinya target indikator sasaran pada RKPD.

## 2. Meningkatnya tertib pemanfaatan ruang wilayah

Berdasarkan Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang, serta Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010, Peraturan Daerah RTRW disebutkan bahwa Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang yang merupakan salah satu aspek utama dalam penataan ruang. Sejauh ini telah begitu banyak Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/Kabupaten (RTRWK), RDTRK, RTBL, Blok Plan dan dokumen rencana detail lainnya yang telah disusun serta instrumen pengendaliannya yang telah memiliki dasar hukum (UU No. 26 Tahun 2007), namun tidak terimplementasikan dengan baik akibat masalah-masalah teknis yang terkait instrumen pengendalian tersebut.

Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses penataan ruang. Pemanfaatan ruang dalam pelaksanaannya tidak selalu sejalan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Ketidaksesuaian atau pelanggaran tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya tekanan perkembangan pasar terhadap ruang, belum jelasnya mekanisme pengendalian, dan lemahnya penegakan hukum. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa untuk mewujudkan terciptanya pembangunan yang tertib ruang diperlukan tindakan pengendalian pemanfaatan ruang. Kecenderungan penyimpangan tersebut dapat terjadi karena produk rencana tata ruang kurang memperhatikan aspek pelaksanaan atau sebaliknya bahwa pemanfaatan ruang kurang memperhatikan rencana tata ruang. Pengendalian pemanfaatan tata ruang dilakukan agar pemanfaatan tata ruang dapat berjalan sesuai dengan rencana tata ruang.

Untuk menyusun rencana implementasi instrument pengendalian, pada tahap awal harus dipahami terlebih dahulu konsep instrumen yang akan diterapkan ke dalam desain analisis sistem, yakni konsep peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta peneanaan sanksi.

Tujuan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan untuk menjamin terwujudnya tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang. Pelaksanaan pengendalian dilakukan dengan menggunakan instrumen pengendalian yang mencakup:

1. Peraturan zonasi;
2. Perizinan;
3. Pemberian insentif dan disinsentif;
4. Peneanaan sanksi.

Penataan ruang kini telah memasuki era pemanfaatan ruang, melalui suatu pemrograman yang terpadu dan terintegrasi dalam mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah di lapangan.

Dalam rangka mencapai sasaran diatas maka Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyusun langkahlangkah kegiatan di tahun 2020 antara lain pengembangan Sistem Informasi Penataan Ruang Kabupaten Barito Timur, dengan demikian semua akses mengenai pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Barito Timur yang terdiri dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK), RDTRK, RTBL, Blok Plan dan dokumen rencana detail lainnya dapat di akses oleh masyarakat dan diharapkan tertib pemanfaatan ruang wilayah meningkat. Sasaran strategis ini diukur melalui indikator utama yaitu Prosentase luas wilayah yang peruntukannya telah sesuai dengan RDTR dan Peraturan Zonasi.

Rencana tata ruang wilayah yang disingkat RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kota, yang merupakan penjabaran dari RTRW Provinsi, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kota, rencana struktur ruang wilayah kota, rencana pola ruang wilayah kota, penetapan kawasan strstegis kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kota, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota. Rencana detail tata ruang kabupaten/kota yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kota. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang. Zonasi adalah pembagian kawasan ke dalam beberapa zona sesuai dengan fungsi dan karakteristik semula atau diarahkan bagi pengembangan fungsi-fungsi lain. Wilayah

adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Wilayah perencanaan adalah bagian dari kota dan/atau kawasan strategis yang akan/perlu disusun rencana rincinya dalam hal ini RDTR kabupaten/kota sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kota yang bersangkutan. Peraturan zonasi merupakan dokumen turunan dari RDTR yang berisi ketentuan yang harus diterapkan pada setiap zona peruntukan. Dalam peraturan zonasi dimuat hal-hal yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan oleh pihak yang memanfaatkan ruang, termasuk pengaturan koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, penyediaan ruang terbuka hijau publik, dan hal-hal lain yang dipandang perlu untuk mewujudkan ruang yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Peraturan zonasi tersebut Bersama dengan RDTR menjadi bagian ketentuan perizinan pemanfaatan ruang yang harus dipatuhi oleh pemanfaat ruang. di Indonesia sendiri, secara legal peraturan zonasi merupakan instrument yang baru dipakai yaitu sejak diundangkannya UU Penataan Ruang No.26/2007. Sesuai UU ini, peraturan zonasi disusun berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang. Selanjutnya peraturan zonasi ditetapkan dengan :

1. Peraturan pemerintah untuk arahan peraturan zonasi sistem nasional;
2. Peraturan daerah provinsi untuk arahan peraturan zonasi sistem provinsi;
3. Peraturan daerah kabupaten/kota untuk peraturan zonasi.

Berdasarkan monev yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, jumlah luas wilayah yang peruntukannya telah sesuai dengan RDTR dan Peraturan Zonasi sebanyak 167,2 (Km<sup>2</sup>) dari luas wilayah Kabupaten Barito Timur 3.834 (Km<sup>2</sup>) atau sebesar 4,36% Target tahun 2020 yang ditetapkan pada Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar 12 %, maka capaian IKU ini sebesar 87,2 %.

### **3. Meningkatnya ketersediaan data pendukung perencanaan pembangunan**

Data/Informasi statistik merupakan salah satu bahan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, serta sebagai bahan masukan dalam proses perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab VII Pasal 31 yang menyatakan bahwa perencanaan pembangunan didasarkan pada data/informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 Pasal 13 ayat 1 bahwa: “Penyusunan rencana pembangunan daerah menggunakan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah serta rencana tata ruang”. Pernyataan tersebut merupakan hal yang sangat penting bagi pengambil kebijakan/keputusan karena kebijakan/keputusan yang berkualitas tergantung dari data /informasi akurat, terintegrasi dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan data statistic dalam perencanaan pembangunan, perlu adanya kegiatan Pengolahan, Updating dan Analisis Data dalam hal ini penyusunan Analisis Pembangunan Ekonomi (APE/PDRB) dan Analisis Pembangunan Sosial (APS/IPM) dilakukan secara berkesinambungan. Produk Domestik Regional Bruto merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi makro suatu wilayah dan biasanya akan digunakan sebagai alat pengukur tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Jika PDRB tinggi maka diharapkan kesejahteraan ekonomi di wilayah tersebut juga tinggi dan berlaku sebaliknya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia dan merupakan indeks daya saing karena bisa dibandingkan antar waktu dan antar wilayah.

Sasaran strategis ini diukur melalui indikator utama yaitu :

Persentase kecukupan data pendukung perencanaan pembangunan daerah. Proses perencanaan memerlukan kapasitas data dan statistik yang baik. Ketersediaan data dan statistik yang andal merupakan salah satu kunci keberhasilan perencanaan. Penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas sangat membutuhkan data yang valid, akurat dan terkini. Proses perencanaan memerlukan data dan statistik yang baik. Oleh karena itu ketersediaan data dan statistik yang handal merupakan salah satu kunci keberhasilan perencanaan. Data dan statistik yang berkualitas merupakan rujukan bagi upaya perumusan kebijakan dalam :

- Menyusun perencanaan;
- Penetapan Perencanaan;
- Melakukan Pengendalian/Pemantauan/monitoring, dan
- Melakukan Evaluasi program dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan monev yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, jumlah jenis data pendukung yang tersedia sebanyak 27 jenis data dari 27 jenis data pendukung atau sebesar 100%. Target tahun 2020 yang ditetapkan pada Renstra Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar 90%. Maka capaiannya pada tahun 2020 mencapai 97%.

Tabel 3.2. Pencapaian kinerja sasaran meningkatnya ketersediaan data pendukung perencanaan pembangunan.

Indikator kinerja	Realisasi	Target Tahun 2020
Prosentase kecukupan data pendukung perencanaan pembangunan daerah	97%	100%

Pencapaian kinerja sasaran ini hanya bersifat supporting dari IKU Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

## B. EVALUASI DAN ANALISA CAPAIAN KINERJA

Pencapaian tujuan “Terselenggaranya proses perencanaan pembangunan daerah sesuai tahapan yang benar” didukung oleh dua Sasaran strategis dan lima Indikator Kinerja Utama. Ringkasan hasil pencapaiannya terdapat pada table berikut :

Tabel. 3.3. Pencapaian Tujuan terselenggaranya proses perencanaan pembangunan daerah sesuai tahapan yang benar

No.	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase SKPD yang telah menyusun dokumen Renstra dan renja/RKT berkualitas baik	100%	95%	95%
2.	Persentase Kecamatan yang melaksanakan Musrenbang sesuai Juknis	100%	95%	95%
3.	Persentase SKPD yang RKA nya telah memiliki hubungan kausalitas dengan Renja/RKT	100%	95%	95%
4.	Persentase indikator sasaran pada RKPD yang targetnya terpenuhi	100%		
5.	Persentase luas wilayah yang peruntukannya telah sesuai dengan RDTR dan Peraturan zonasi	100%	5%	5%
Rata-rata				90,36%

Sampai tahun anggaran 2020 tujuan terselenggaranya proses perencanaan pembangunan daerah sesuai tahapan yang benar telah berhasil dicapai, dengan nilai 90,36 meskipun terdapat dua indikator sasaran yang belum berhasil dicapai yaitu indikator sasaran pada RKPD yang targetnya terpenuhi dan luas wilayah yang peruntukannya telah sesuai dengan RDTR dan Peraturan Zonasi. Sebagai indikator tujuan adalah SKPD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras.

### C. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020

No.	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)
1.	Gaji dan Tunjangan PNS	2.521.655.500	2.143.049.934
2.	Penyediaan jasa surat menyurat	163.600.000	163.600.000
3.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	38.200.000	24.053.399
4.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	276.086.000	276.086.000
5.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	110.450.000	110.450.000
6.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	26.710.000	26.709.500
7.	Penyediaan alat tulis kantor	42.327.680	42.030.580
8.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	26.245.000	23.000.000
9.	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	19.625.000	19.625.000
10.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	20.000.000	19.980.000
11.	Penyediaan makanan dan minuman	80.675.000	79.810.820
12.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	136.940.000	135.920.485
13.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	36.450.000	14.210.500
14.	Penyediaan jasa pengelolaan website dan jaringan internet	11.800.000	11.696.000
15.	Pengadaan peralatan gedung kantor	126.560.000	125.794.000
16.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	-
17.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	65.888.000	42.782.200
18.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	12.500.000	11.630.000
19.	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	-	-
20.	Pemeliharaan taman kantor	10.000.000	10.000.000
21.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	-	-
22.	Pendidikan dan pelatihan formal	-	-
23.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10.444.000	10.444.000
24.	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	22.749.000	22.749.000
25.	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	-	-
26.	Penyusunan Perencanaan Anggaran dan Pelaporan	35.306.000	35.231.000
27.	Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan	37.760.000	14.730.000
28.	Tim Evaluasi dan Penyerapan Pengendalian Anggaran	36.190.000	6.730.000
29.	Pengelolaan SIPD	55.560.000	22.795.905
30.	Pelayanan Perencanaan Sistem Informasi Online Pemerintah Berbasis Aplikasi dan Web Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana APBN (KRISNA DAK, SIPPA, SIPD, PP39, SIPPD Propinsi)	60.165.800	8.795.000
31.	Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	22.869.800	14.579.838

32.	Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	29.253.200	24.328.254
33.	Penyusunan rancangan RKPD	59.718.000	50.982.980
34.	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	178.280.000	172.398.250
35.	Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	21.852.800	21.850.800
36.	Penyusunan LKPJ Bupati Barito Timur	26.472.000	26.472.000
37.	Penyusunan Perubahan RKPD	39.400.000	26.759.000
38.	Penyusunan KUA dan PPAS APBD	73.000.000	57.929.000
39.	Penyusunan KUPA dan PPAS	70.900.000	56.640.000
40.	Penguatan SIDA di Kabupaten Barito Timur	-	-
41.	Penyelarasan Dokumen Perencanaan	200.000.000	53.275.000
42.	Perencanaan Pembangunan Kelitbangan	38.644.700	36.866.700
43.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kelitbangan	-	-
44.	Publikasi Hasil Kelitbangan	31.955.000	17.422.400
45.	Rakornas Rakorlitbangda dan Harteknas	4.881.000	4.250.000
46.	Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-
47.	Implementasi Simda Perencanaan BPKP	191.845.000	104.227.500
48.	Implementasi Aplikasi SIPD	99.830.000	85.430.000
49.	Pendampingan Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	43.556.200	35.873.200
50.	Mitigasi Rawan Bencana Barito Timur	-	-
51.	Pelaksanaan Tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)	77.817.800	71.612.700
52.	Inventarisasi Potensi dan Permasalahannya di Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya	-	-
53.	Penyelarasan Penanganan dan Pencegahan Stunting di Kabupaten Barito Timur	93.390.000	76.039.000
54.	Asistensi Pendampingan Apresiasi Kebudayaan Pemuda dan Pariwisata	-	-
55.	Penyusunan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM)	52.930.000	52.410.000
56.	Pendataan dan Evaluasi Status Desa	59.171.900	41.783.900
57.	Sinkronisasi Perencanaan Kewenangan Pembangunan Pemkab dan Pemdes	-	-
58.	Revisi rencana tata ruang	23.960.000	18.310.000
59.	Perencanaan Penataan Ruang	47.271.900	46.314.900
60.	Standar Pelayanan Minimal Penataan Ruang	30.144.000	13.782.000
61.	Kajian Pematenan Tarian Daerah Kabupaten Barito Timur	23.912.200	15.203.500
<b>Total Belanja</b>		<b>5.524.942.480</b>	<b>4.526.644.245</b>

Dalam Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Bappeda Kabupaten Barito Timur telah menyusun RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten Barito Timur sebagai berikut :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2008-2028 sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 16 Tahun 2008;

- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023 sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2019;
- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2019 sesuai Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 14 Tahun 2018 tanggal 2 Juli 2018;
- d. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 sesuai Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 12 Tahun 2019 tanggal 12 Agustus 2019.
- e. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2021 sesuai Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 13 Tahun 2020 tanggal 14 Juli 2020.

#### D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan yang ada di Bappeda Kabupaten Barito Timur tentunya perlu ditunjang dengan anggaran yang memadai. Untuk itu pada tahun 2020 dianggarkan untuk :

##### 1. Belanja Langsung

Anggaran belanja langsung sebelum perubahan Rp. 4.730.563.200,- dan setelah perubahan Rp. 3.003.286.980,- berkurang Rp. 1.727.276.220,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.383.594.311,- jadi sisa anggaran pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 619.692.669,-

Dana yang dianggarkan dan realisasinya untuk mewujudkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan tahun 2020 sebagai berikut :

No.	Program dan Kegiatan Bidang	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	742.780.680	699.465.499	94,17
2.	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	539.827.800	516.491.785	95,68
3.	Bidang Bina Program, Evaluasi dan Pelaporan	1.140.920.800	698.860.635	61,25
4.	Bidang Ekonomi dan Sarana Prasarana	197.055.100	153.188.192	77,74
5.	Bidang Sosial dan Budaya	283.309.700	241.845.600	85,36
6.	Bidang Penelitian dan Pengembangan	99.392.900	73.742.600	74,19
<b>Total Belanja</b>		<b>3.003.286.980</b>	<b>2.383.594.311</b>	<b>79,37</b>

##### 2. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung sebelum perubahan sebesar Rp. 2.521.655.500,- setelah perubahan sebesar Rp. 2.521.655.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.143.049.934,- atau sebesar 84,99% yang digunakan untuk belanja pegawai (gaji dan tunjangan pegawai Bappeda Kabupaten Barito Timur yang berjumlah 34 orang).

Adapun perbandingan Anggaran tahun 2019 dan 2020 sebagaimana dalam tabel berikut :

	Jumlah Anggaran Tahun 2019	Jumlah Anggaran Tahun 2020
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp. 2.526.853.200,-	Rp. 2.521.655.500,-
Jumlah Belanja Langsung	Rp. 4.925.504.172,-	Rp. 3.003.286.980,-

Berdasarkan tabel di atas, dapat digambarkan bahwa penggunaan belanja tidak langsung yang tersedia pada tahun Anggaran 2019 dan 2020, mengalami pengurangan sebesar Rp. 5.197.700,-. Penggunaan belanja langsung dari tahun 2019 ke 2020 juga mengalami pengurangan sebesar Rp. 1.922.217.192,-

<https://bappeda.baritotimurkab.go.id/>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **Tinjauan Umum Tentang Keberhasilan Pencapaian Kinerja**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Timur merupakan media komunikasi sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang menjadi tugas dan wewenang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Timur. Media komunikasi ini sangat penting untuk menginformasikan sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Barito Timur pada tahun 2020 dalam rangka pencapaian visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam Review Renstra Bappeda Kabupaten Barito Timur 2018-2023. Disamping itu penyusunan LAKIP ini merupakan sarana sebagai bahan evaluasi dan umpan balik dalam menunjang perbaikan kinerja Bappeda Kabupaten Barito Timur pada tahun-tahun mendatang.

Adapun keberhasilan pencapaian kinerja Badan Perencanaan pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Barito Timur pada tahun 2019 capaian kinerja kegiatan dari 100 Kegiatan yang dilaksanakan mencapai 89,40%. Pada tahun 2020 pencapaian kinerja dari 61 Kegiatan yang direncanakan tercapai 79,37 %. Sehingga jika dibandingkan maka pada tahun 2019 terdapat penurunan kinerja.

#### **Kendala dari Pelaksanaan**

Dalam upaya mencapai Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Barito Timur pada tahun 2020 melaksanakan 61 Kegiatan dengan target capaian kinerjanya masing-masing.

Dari kegiatan dan program yang dilakanakan dalam pencapaian sasaran yang tertuang didalam Review Renstra Bappeda Kabupaten Barito Timur 2018-2023, kinerja Bappeda Kabupaten Barito Timur pada tahun 2020 menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Namun demikian dalam pelaksanaan kegiatan juga dijumpai adanya beberapa kendala, hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa kegiatan yang tidak dapat memenuhi target yang diinginkan.

Permasalahan-permasalahan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan Bappeda Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 adalah :

- Kurangnya Sinergitas Data mengenai kemiskinan;
- Kurangnya pemahaman akan fungsi SKPD tentang fungsi Rensponsif Gender;

- Untuk kegiatan yang dilakukan melalui metode swakelola, Sebagian besar kegiatan bergantung pada pemenuhan data oleh SKPD atau instansi vertikal (khususnya BPS);
- Kesulitan dalam meminta SKPD/instansi vertikal untuk memenuhi data yang diminta atau dibutuhkan, baik dikarenakan data tersebut tidak tersedia pada database SKPD/instansi vertikal maupun pemenuhan/pengiriman data oleh SKPD/instansi vertikal seringkali terlambat/melewati batas waktu yang ditentukan.

Adapun permasalahan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah telah melaksanakan koordinasi terus menerus dengan instansi vertikal sebagai upaya perbaikan kinerja ditahun yang akan datang. Sedangkan Pemecahan masalah dari kegiatan diatas adalah sebagai berikut :

1. Melakukan penyusunan database terkait kemiskinan yang merupakan hasil sinergi semua SKPD;
2. Perlu menyusun suatu mekanisme pemenuhan data oleh SKPD yang mencakup pengaturan tentang kewajiban SKPD dalam memenuhi kebutuhan data perencanaan pembangunan berikut sanksi/punishment apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan;
3. Melakukan kerjasama dengan instansi vertical dalam rangka pengumpulan/pemenuhan data melalui mekanisme Kerjasama sebagaimana peraturan perundang-undangan.

Akhirnya, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Timur ini dapat menjadi bahan atau informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat di Kabupaten Barito Timur. Semoga pada tahun mendatang kinerja Bappeda Kabupaten Barito Timur dapat semakin ditingkatkan searah dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Barito Timur selaku perencana dan koordinator pembangunan di Kabupaten Barito Timur.

Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2020;
2. Indikator Kinerja Utama (IKU).